



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :12/Pdt/P/2019/PN.PGA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

N a m a : **SA'RUNI**

Tempat Tanggal Lahir : Pagaralam, 10 Mei 1970 / 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Status Perkawinan : Kawin

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Pagardin Rt. 007 Rw. 003 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 7 FEBRUARI 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register Nomor : 12/Pdt/P/2019/PN.PGA tertanggal 7 FEBRUARI 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pagardin Rt. 007 Rw. 003 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. SA'RUNI dengan NIK: 1672031005700002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon ETI PUSPITA pada tanggal 25 Agustus 1998, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/6/VIII/1998;
3. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga SA'RUNI dengan Nomor Kartu Keluarga: 1672032104090019;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon (SA'RUNI) dengan Istri Pemohon (ETI PUSPITA) lahir anak ke-2 (Dua) di dalam Akta tertulis bernama RESTU NURISLAMI yang lahir di Pagaralam pada Tanggal 13 Maret 2008 dan memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 292/TAMB/2008;
5. Bahwa Nama Pemohon pada Akta Anak ke-2 (Dua) Pemohon diatas penulisannya tertulis bernama SAIRUNI HARUN di perbaiki menjadi SA'RUNI alasannya untuk menyesuaikan Nama Pemohon dengan Nama yang tertulis di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1672032104090019.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon yang bernama Restu Nurisiami No.292.TAMB.2008 dibagi nama orang tua yang semula tertulis SAIRUNI HARUN diperbaiki menjadi SA'RUNI sesuai dengan Nama yang tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1672032104090019;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 1672031005700002 atas nama SA'RUNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 1672035707730002

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.12/Pdt.P/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ETI PUSPITA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, bukti (P-1);

2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : nama kepala Keluarga SA'RUNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, bukti (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 38/6/VIII/98 atas nama suami SA'RUNI dan ETI PUSPITA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pagar Alam, bukti (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 292/TAMB /2008 atas nama RESTU NURISLAMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 14 MEI 2008 bukti (P-5)

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi TIMI AFRIZAL, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah masih keluarga dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon beralamat di Pagardin RT 008/001 Kelurahan Pagar Wangi Kec.Dempo Utara Kota Pagar Alam;
 - Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Eti Puspita;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Eti Puspita dikaruniai 3 (tiga) orang anak satu meninggal dan yang masih hidup adalah yaitu Fereski Romadon dan Restu Nurislam;
 - Bahwa terjadi kesalahan penulisan di akte kelahiran anak pemohon yang bernama Restu Nurislam bagian nama orang tuanya semula nama adalah SAIRUNI HARUN seharusnya SA'RUNI;
 - Bahwa anak bernama RESTU NURISLAMI adalah anak kandung ke-2 dari Pemohon dan Eti Puspita;
 - Bahwa anak pemohon yang bernama RESTU NURISLAMI saat ini sudah sekolah SD;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani kopi;
 - Bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.12/Pdt.P/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERNUS DERMENSI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah masihkeluargadari Pemohon;
- Bahwa pemohon beralamat di Pagardin RT 008/001 KelurahanPagar Wangi Kec.Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama EtiPuspita;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan EtiPuspitadikaruniai 3 (tiga) orang anak satumeninggal dan yang masihhidupadalahyaitu FereskiRomadon dan RestuNurislam;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan diakte kelahiran anak pemohon yang bernama RestuNurislamibagiannama orang tuayang semula nama adalah SAIRUNI HARUN seharusnya SA'RUNI;
- Bahwa anak bernama RESTU NURISLAMI adalah anak kandung ke-2 dari PEmohon dan EtiPuspita;
- Bahwa anak pemohon yang bernama RESTU NURISLAMI saat inisudahsekolah SD;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani kopi;
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.12/Pdt.P/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 Pemohon yang bernama RESTU NURISLAMI, adanya kesalahan penulisan di akte kelahiran anak Pemohon dibagiannama orang tuayang tertulis SAIRUNI HARUN yang seharusnya SA'RUNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HERNUS DERMENSI dan TIMI APRIANSYAH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwaterhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwadalam surat permohonannyatersebut pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon yang bernama RESTU NURISLAMI tersebut lahir di Pagar Alam pada tanggal 13 MARET 2008 merupakan anak pertamadari pernikahanyang sah dari pasangan suami SA'RUNI dan ETI PUSPITA dan karenakelalaian Pemohon Akta Kelahirananak Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama orang tuayang tertulis SAIRUNI HARUN seharusnya SA'RUNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannyatersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang memberikanketerangan dibawah sumpah saksi HERNUS DERMENSI dan TIMI APRIANSYAH, dan terhadap bukti-bukti dimaksud, Hakim memberikan pertimbangannyasebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Eti Puspita, dan berupa foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pagardin Rt.007 Rw.003 Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, dan alamattersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, makasesua idengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami pemohon dan etipuspitayang menyatakan bahwa Pemohon dan Etia adalah pasangan yang sah yang telah menikah pada tanggal di Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RESTU NURISLAMI yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama RESTU NURISLAMI lahir di Pagar Alam, pada tanggal 13 MARET 2008 dan merupakan anak kedua dari pasangan pemohon dan istrinya Eti Puspita;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi HERNUS DERMENSI dan TIMI APRIANSYAH, maka dapat diketahui kalau sampai sekarang kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Pagar Alam meskipun anak Pemohon mempunyai Akta Kelahiran anak tetapi kemudian terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.12/Pdt.P/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa kelahiran anak tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"*, sedangkan peristiwa kelahiran Pemohon baru dilaporkan sekitar 47 (empat puluh tujuh) tahun kemudian, maka dengan memperhatikan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *"pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri"*, kelahiran Pemohon yang demikian adalah sudah dapat dikategorikan sebagai kelahiran yang terlambat untuk dilaporkan, sehingga terhadap kelahiran yang terlambat tersebut untuk memperoleh Akta Kelahiran dimaksud haruslah terlebih dahulu diadakan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkaraini dimohonkan untuk kepentingan anak Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makasudahsepatutnyaPemohondibebaniuntukmembayarbiayaperkara yang
timbuldalamperkarapermohonanini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkanpermohonanPemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon yang bernama Restu Nurislami No.292.TAMB.2008 dibagian nama orang tua yang semula tertulis SAIRUNI HARUN diperbaiki menjadi SA'RUNI sesuai dengan Nama yang tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1672032104090019;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut;
4. Membeban kan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.166.000,- (Seratusenam puluhenamribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 21 FEBRUARI 2019 oleh RADEN ANGGARA KURNIAWAN,.S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DERY TAUHID, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

DERRY TAUHID, S.H

RADEN ANGGARA KURNIAWAN,.S.H,M.H

Rincianbiayaperkara :

Halaman 8 dari 9 Penetapan No.12/Pdt.P/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp.30.000,-
- Panggilan pemohon : Rp.75.000,-
- Biaya ATK : Rp.50.000,-
- Redaksi : Rp.5000,-
- Materai : Rp.6000,-
- Jumlah : Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)